



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 3420/Kpts/SR.120/10/2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
577/Kpts/SR.120/2/2012 TENTANG PEMUTIHAN TEBU KLON PS 92-750
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PSJK 922

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012 telah ditetapkan Pemutihan Tebu Klon PS 92-750 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PSJK 922;
 - b. bahwa sesuai ringkasan dan usulan deskripsi pelepasan varietas, pengusul tidak mencantumkan nama peneliti dan penguji, sehingga dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012 tidak mencantumkan nama peneliti maupun penguji;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tebu Klon PS 92-750 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PSJK 922;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 577/Kpts/SR.120/2/2012 TENTANG PEMUTIHAN TEBU KLON PS 92-750 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PSJK 922.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tebu Klon PS 92-750 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PSJK 922 seperti tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 577/Kpts/SR.120/2/2012 tentang Pemutihan Tebu Klon PS 92-750 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PSJK 922 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan;
15. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya;
16. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon;
17. Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 3420/Kpts/SR.120/10/2012

TANGGAL : 4 Oktober 2012

DESKRIPSI TEBU KLON PS 92-750
DENGAN NAMA PSJK 922

Sifat Morfologi

Batang	
Susunan ruas	: Lurus sampai berbiku
Bentuk ruas	: Kelok kadang cembung cekung
Warna ruas	: Hijau kekuningan
Lapisan lilin	: Tipis tidak mempengaruhi warna batang
Alur mata	: Tidak ada
Teras	: Massif
Retakan gabus	: Ada, rapat dan tidak mencapai tengah
Retakan tumbuh	: Ada dan berada hampir pada semua ruas
Bentuk penampang melintang	: Bulat

Daun

Warna helai daun	: Hijau
Telinga daun	: Menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan kedudukan tegak
Bulu bidang punggung	: Tidak ada
Lebar daun	: Ujung melengkung kurang dari $\frac{1}{2}$ helai daun
Warna segitiga daun	: kehijauan
Sifat lepas pelepah daun	: Mudah

Mata

Letak mata	: Di atas pengkal pelepah daun
Bentu mata	: Bulat telur
Titik tumbuh	: Di tengah-tengah mata
Ukuran mata	: Sedang
Sayap mata	: Berukuran sama lebar, dengan tepi sayap rata, bagian basis lebar
Rambut jambul	: Tidak ada

Sifat Agronomis

Pertumbuhan	: Cepat
Ketegakan batang	: Tegak
Pembungaan	: Tidak berbunga sampai sporadis
Tipe kemasakan	: Awal-Tengah
Perkecambahan sedang (%)	: 50-70
Kerapatan batang tinggi	: 10-15 batang
Diameter batang besar (cm)	: 3,1 - 3,5
Kadar sabut (%)	: 11 - 13

Potensi Produksi

Hasil tebu (ku/ha)	: 1.400 ± 150
Rendemen (%)	: 9,00 ± 1,00
Hasil hablur (ku/ha)	: 133,5 ± 21,50

Ketahanan Terhadap Hama dan Penyakit

Penggerek batang dan penggerek pucuk : Tahan
Mosaik : Tahan
Pokkahbung : Tahan
Blendok : Tahan
Luka api : Tahan

Peneliti : 1. Eka Sugiyarta
2. Hermono Budhisantoso
3. Mirzawan PDN

Penguji : 1. Gunawan Budiarto
2. Yass Arlina
3. Budiarto
4. Nanik Setyaningsih
5. Bambang Hermani Budiarto
6. Ignatius Hery Krisanto

Pengusul : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO